

**PEDOMAN
ORIENTASI MAHASISWA BARU**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Hamzanwadi ini dapat diterbitkan. Pedoman ini diterbitkan didasarkan pada masukan sivitas akademika, *stakeholder* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orientasi Mahasiswa Baru adalah suatu program yang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru untuk mengenal kehidupan akademik di kampus melalui berbagai informasi akademik dan kemahasiswaan. Sangat diharapkan mahasiswa baru mampu mewujudkan dirinya untuk siap mengikuti berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan program studi bidang keilmuan yang ditekuninya. Di samping itu mahasiswa diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dalam iklim yang kondusif sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga tercipta keseimbangan intelektual dan moral mental spiritual. Pedoman Orientasi Mahasiswa Baru ini berisikan tata tertib bagi seluruh warga kampus Universitas Hamzanwadi dalam melaksanakan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami ucapkan terima kasih.

Semoga pedoman ini dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Pancor, 03 Rabiul Awal 1438 H
03 Desember 2016 M

a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,



Musifuddin, M.Pd.
NIDN 0801017001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 027/UH/Kpt./ 2016 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI MAHASISWA BARU	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Hukum	6
C. Tujuan	8
D. Ketentuan Umum	9
BAB II ORIENTASI MAHASISWA BARU	10
A. Materi	10
B. Pelaksanaan	16
C. Pengawasan, Evaluasi, dan Sanksi	16
BAB III PENUTUP	18



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong Lombok Timur 83612
Telp. (0376) 22954, Website: <http://hamzanwadi.ac.id>, email: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 027/UH/Kpt./2016

TENTANG

PEDOMAN ORIENTASI MAHASISWA BARU

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan mengenai tata cara pelaksanaan orientasi mahasiswa baru, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Orientasi Mahasiswa Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Orientasi Mahasiswa Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

13. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;

14. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YPHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PEDOMAN ORIENTASI MAHASISWA BARU.**

KESATU : Memberlakukan Pedoman Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Hamzanwadi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Pedoman Orientasi Mahasiswa Baru sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal 03 Rabiul Awal 1438 H
03 Desember 2016 M

REKTOR UNIYERSITAS HAMZANWADI,



SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hamzanwadi;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Hamzanwadi;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi;
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi;
6. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi;
7. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hamzanwadi;
8. Dekan Fakultas MIPA Universitas Hamzanwadi;
9. Direktur Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
10. Direktur Kerjasama;
11. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
12. Kepala Pusat Bahasa;
13. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
14. Kepala Perpustakaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOMOR 027/UH/Kpt./2016
TANGGAL 03 DESEMBER 2016
TENTANG
PEDOMAN ORIENTASI MAHASISWA
BARU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan merasakan berbagai perbedaan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan pembelajaran yang ditempuh sebelumnya, baik aspek akademik maupun aspek sosial budaya. Dalam rangka menyiapkan mental dan memberikan gambaran tentang sistem pembelajaran dan kehidupan di kampus maka diperlukan adanya program orientasi bagi mahasiswa baru untuk mempercepat adaptasi dengan lingkungan yang baru. Masa ini dapat dijadikan titik tolak inisiasi pembinaan idealisme, menanamkan dan membina sikap cinta tanah air, kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter jujur, cerdas, peduli, bertanggung jawab dan tangguh.

Program orientasi selalu menarik perhatian banyak pihak, khususnya orang tua, LSM termasuk media massa. Adanya kejadian yang tidak diinginkan membuat banyak pihak menyalahkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan/atau perguruan tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya orientasi dilaksanakan dengan konsep yang kurang matang. Seringkali pihak kampus menyerahkan kegiatan secara penuh kepada peserta didik senior tanpa ada proses pembimbingan dan pendampingan yang memadai. Masing-masing perguruan tinggi mengembangkan model pengenalan kampus sesuai dengan interpretasi masing-masing sehingga terjadi penyimpangan antara lain aktivitas perpeloncoan oleh senior, kekerasan fisik dan atau psikis yang dapat berakhir dengan adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan

kecemasan, kekhawatiran atau bahkan ketakutan bagi mahasiswa baru dan bahkan orang tua. Hal seperti ini masih saja terjadi meskipun telah ada berbagai peraturan dan edaran yang mestinya menjadi pedoman seperti Surat Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

Program pengenalan harus direncanakan secara matang agar dapat dijadikan sebagai momen yang tepat untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik baru. Mahasiswa baru diharapkan mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi baik bidang akademik maupun non-akademik. Program ini dapat dijadikan titik tolak inisiasi pembinaan idealisme, menanamkan dan membina sikap cinta tanah air, kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter jujur, cerdas, peduli, bertanggung jawab dan tangguh. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai dukungan sivitas akademika perguruan tinggi untuk mendukung terciptanya budaya akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Penyusunan pedoman yang lebih terperinci dinilai perlu yang sekaligus untuk mengingatkan kembali tentang penyelenggaraan proses pembelajaran berbasis kompetensi yang memerlukan syarat (1) pemahaman tentang *learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be* dari program studi yang akan ditempuh secara benar dan sedini mungkin, (2) kemampuan beradaptasi dengan lingkungan belajar secara cepat agar proses pembelajaran berlangsung dalam suasana *good quality for teaching and learning*, dan (3) sistem pembelajaran mahasiswa yang tepat untuk percepatan proses pemahaman makna program studi yang dimasuki dan adaptasi dengan lingkungan. Pedoman ini disusun dengan tujuan mempercepat proses pembimbingan mahasiswa baru agar dalam beradaptasi dengan kehidupan akademik dan non akademik di perguruan tinggi dengan semangat percepatan adaptasi tanpa kekerasan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
14. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YPHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

C. Tujuan

1. Tujuan Umum:
untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus, khususnya terkait kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan.
2. Tujuan Khusus:
 - a. mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, cinta tanah air, lingkungan dan bermasyarakat;
 - b. mengenalkan tata kelola perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan (kokurikuler dan ekstrakurikuler);
 - c. memberikan pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat;
 - d. mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring,
 - e. menjalin keakraban dan persahabatan antar mahasiswa, mengenal lebih dekat dengan lingkungan kampus; dan
 - f. memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi.

3. Hasil yang Diharapkan:

- a. memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
- b. meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
- c. memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya dan pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; dan
- d. terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

D. Ketentuan Umum

1. Orientasi mahasiswa baru merupakan program pemberian informasi akademik dan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk memasuki kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi dengan lingkungan Universitas Hamzanwadi;
2. Peserta adalah mahasiswa baru Universitas Hamzanwadi dan mahasiswa yang belum mengikuti kegiatan Orientasi pada tahun sebelumnya;
3. Penyaji adalah dosen atau seseorang yang kompeten yang ditentukan oleh panitia;
4. Panitia adalah penyelenggara kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru yang terdiri dari unsur dosen, BEM, dan HMPS .

BAB II

ORIENTASI MAHASISWA BARU

A. Materi

Secara garis besar, materi yang perlu disajikan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus adalah:

1. Wawasan Kebangsaan;
2. Bela Negara;
3. *General Education*;

Pemahaman tentang *General Education*, suatu pengembangan konsep dan pendekatan pembelajaran yang mempersiapkan mahasiswa untuk mampu memahami, menghadapi berbagai masalah (kompleksitas kehidupan, keragaman, kemampuan berpikir jernih), termasuk untuk meningkatkan daya saing bangsa. Prinsip *trivium* (logika, gramatika, dan retorika) diterapkan sebagai bagian dari *General Education*, kemampuan berpikir kritis, membaca, menulis, kemampuan berkomunikasi secara efektif, mendengar dan mengungkapkan, agar mahasiswa siap menghadapi perubahan untuk sukses secara profesional di abad 21.

4. Pendidikan Tinggi di Indonesia;
5. Pendidikan Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender;
6. Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi;
7. Pengenalan Nilai Budaya, Tata Krama, dan Etika Keilmuan;
8. Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan;
9. Layanan Kemahasiswaan;
10. Persiapan Penyesuaian Diri di Perguruan Tinggi;
11. Perspektif Ke-Nahdlatul Wathan-an; dan
12. Kultur Santri dan Ta'lim muta'allim.

Selain materi di atas juga diberikan materi pilihan antara lain:

1. Pendidikan karakter menuju tata kehidupan dan etika kehidupan yang baik (Anti Narkoba, HIV/AIDS, Anti Korupsi dan Anti Plagiarisme, Kesadaran Pajak dan Pencegahan Radikalisme);
2. Prospek peluang kerja lulusan perguruan tinggi;

3. Motivasi dan atau kiat sukses belajar dan berprestasi;
4. Pemutaran film tentang kehidupan kampus, prestasi, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler; dan
5. Kegiatan yang bertemakan *green living movement* di lingkungan kampus (cinta kebersihan, cinta lingkungan, kepedulian mahasiswa);

Penjelasan terhadap materi-materi tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

a. Tujuan

Tujuan materi ini adalah agar mahasiswa mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi kecintaan, keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan Bangsa dan Negara Indonesia.

b. Uraian Materi

Materi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Pancasila dan UUD 1945;
- 2) Bhineka Tunggal Ika;
- 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem tata negara, sejarah perjuangan bangsa dan Bahasa Indonesia); dan
- 4) Bela Negara.

c. Metode Penyampaian

Ceramah, diskusi dan simulasi.

d. Tingkat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tingkat Universitas.

2. Pendidikan Tinggi di Indonesia

a. Tujuan

Tujuan materi ini adalah agar mahasiswa mengetahui fungsi dan peran pendidikan tinggi serta memahami perguruan tinggi yang menerima dan posisinya dalam pendidikan tinggi di Indonesia.

b. Uraian Materi

Materi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Bentuk serta jenjang kelembagaan penyelenggara pendidikan tinggi;
 - 2) Peran pendidikan tinggi dan mahasiswa dalam mengatasi problematika bangsa;
 - 3) Peran mahasiswa dalam mengatasi permasalahan lokal dan global.
- c. Metode Penyampaian
- Diskusi, simulasi, dan visualisasi materi.
- d. Tingkat Pelaksanaan
- Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tingkat Universitas/Fakultas.

3. Kegiatan Akademik di Universitas

- a. Tujuan
- Mahasiswa mengetahui dan memahami:
- 1) organisasi dan fungsi Universitas, Fakultas dan Program Studi;
 - 2) prospek dunia kerja;
 - 3) proses pembelajaran di Universitas; dan
 - 4) mahasiswa mengetahui fungsi sivitas akademika dan sarana-prasarana.
- b. Uraian
- Materi yang dapat diberikan antara lain:
- 1) pengenalan organisasi dan fungsi Universitas (termasuk Fakultas dan/atau program studi);
 - 2) prospek kerja bidang studi di masa depan;
 - 3) sistem informasi akademik, kalender akademik, sistem kredit semester (SKS), masa studi, proses kartu rencana studi (KRS), fungsi dosen pembimbing akademik, dan tugas-tugas akademik; dan
 - 4) pengenalan proses pembelajaran.
- c. Metode Penyampaian
- Diskusi dan simulasi.
- d. Tingkat pelaksanaan
- Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tingkat Universitas/Fakultas/Program studi.

4. Pengenalan Nilai Budaya, Etika dan Pendidikan Karakter

a. Tujuan

Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa akan:

- 1) kebudayaan, nilai, dan etika;
- 2) kebudayaan kampus dan etika keilmuan;
- 3) aturan-aturan yang berlaku di Universitas yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mahasiswa; dan
- 4) pengenalan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

b. Uraian Materi

Materi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) pengetahuan tentang kebudayaan lokal dan global, nilai, dan etika;
- 2) kultur perguruan tinggi dan etika keilmuan; dan
- 3) aturan-aturan di Universitas termasuk hak dan kewajiban mahasiswa.

c. Metode

Review, analisis, kliping, pameran ilmiah, permainan, studi kasus, pemutaran film, buku-buku.

d. Tingkat pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi.

5. Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan

a. Tujuan

Mahasiswa mengetahui:

- 1) jenis organisasi kemahasiswaan di kampus dan perannya dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- 2) pendidikan karakter dan cinta tanah air; dan
- 3) kegiatan kemahasiswaan di dalam dan di luar kampus.

b. Uraian Materi

Materi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) jenis lembaga, struktur organisasi lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas/unit pelaksana administratif dan akademik, aktivitas, proses menjadi anggota, kepengurusan dan program kerja; dan

2) jenis kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan ketaqwaan, mengasah penalaran, bakat/minat dan sosial, misalnya kegiatan seminar, seni, olahraga, dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Metode Penyampaian

Diskusi, pameran, permainan, simulasi, pemutaran film.

d. Tingkat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi dengan mengikutsertakan organisasi kemahasiswaan terkait.

6. Layanan Mahasiswa

a. Tujuan

Mahasiswa mengetahui fasilitas pelayanan yang dapat diterima mahasiswa dan cara pemanfaatannya.

b. Uraian Materi

Materi yang dapat diberikan antara lain: pengenalan dan cara pemanfaatan fasilitas yang ada di Universitas seperti perpustakaan, informasi beasiswa, sarana kesehatan, asrama, komputer, internet, koperasi mahasiswa dan sebagainya sesuai dengan fasilitas yang ada di kampus.

c. Metode Penyampaian

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi.

7. Persiapan Penyesuaian Diri di Perguruan Tinggi

a. Tujuan

Mahasiswa memiliki keterampilan dan strategi yang dibutuhkan dalam menjalani pendidikan/pembelajaran di perguruan tinggi.

b. Uraian Materi

Materi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) cara belajar efektif dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran;
- 2) manajemen waktu;
- 3) manajemen stres;
- 4) permasalahan dalam kegiatan belajar; dan

5) pendidikan kedisiplinan.

c. Metode Penyampaian

Latihan, diskusi, ceramah dan permainan.

d. Tingkat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi.

8. Perspektif ke-Nahdlatul Wathan-an

a. Tujuan

Mahasiswa memiliki pemahaman tentang Nahdlatul Wathan sebagai gerakan yang mewujudkan cita-cita izzul islam wal muslimin ala mazhabil imamissyafi'I ra.

b. Uraian Materi

Materi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Sejarah dan ideologi NW;
- 2) Ahlussunnah wal Jamaah; dan
- 3) Strategi gerakan NW.

c. Metode Penyampaian

Diskusi dan ceramah.

d. Tingkat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi.

9. Kultur Santri dan Ta'lim Muta'allim

a. Tujuan

Mahasiswa memiliki pemahaman dan budaya santri dalam ucapan dan tindakan dalam kehidupan kampus.

b. Uraian Materi

Materi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Adab menuntut ilmu;
- 2) Adab terhadap guru dan orang tua;
- 3) Adab berbusana; dan
- 4) Adab terhadap lingkungan.

c. Metode Penyampaian

Diskusi dan ceramah.

d. Tingkat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi.

B. Pelaksanaan

1. Bentuk, Tempat, dan Waktu

a. Bentuk

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, latihan keterampilan dan diskusi, tugas mandiri, kunjungan langsung, penyelenggaraan pameran, permainan, studi kasus, dan praktik langsung.

b. Tempat

Orientasi mahasiswa baru diselenggarakan di lingkungan Kampus Universitas Hamzanwadi.

c. Waktu

Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, dimulai pada pagi hari (pukul 07.00 WITA) dan berakhir pada sore hari (pukul 17.00 WITA).

2. Peserta

Peserta kegiatan pengenalan kampus ini adalah mahasiswa baru

3. Organisasi Kepanitiaan

Kegiatan ini melibatkan sivitas akademika, tenaga kependidikan, organisasi kemahasiswaan. Panitia berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Hamzanwadi.

4. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Kegiatan ini didanai oleh Universitas dan dipertanggungjawabkan pada pimpinan.

C. Pengawasan, Evaluasi, dan Sanksi

1. Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh yang ditetapkan panitia yang terdiri atas unsur sivitas akademika, pejabat struktural, karyawan, orang tua dan semua unsur lain yang dianggap perlu.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program sekaligus

menganalisis manfaat materi/aktivitas, efektivitas dan efisiensi, termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia dengan membentuk tim yang terdiri atas unsur sivitas akademika, pejabat struktural, karyawan, orangtua, serta unsur lain yang dianggap perlu. Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung antara lain dengan cara mengedarkan kuesioner kepada para mahasiswa baru.

3. Sanksi

Semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Pada dasarnya pelaksanaan Pedoman Orientasi Mahasiswa Baru ini merupakan salah satu upaya proses percepatan adaptasi dari pembentukan pribadi mahasiswa yang utuh, profesional dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Pedoman ini disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Hamzanwadi.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan bagi Universitas Hamzanwadi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya menjadi perguruan tinggi yang bersaing dalam mengembangkan sumber daya manusia berbasis budaya santri.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan kemudian. Pedoman ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi.